



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO KEDALAM  
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan Daerah Global Gorontalo Gemilang, maka perlu untuk melakukan pemberian penyertaan modal daerah kedalam modal saham Perusahaan Perseroan Daerah PT. Global Gorontalo Gemilang;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Daerah PT. Global Gorontalo Gemilang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
dan  
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
8. Penyertaan Modal adalah perbuatan menyertakan kekayaan daerah baik dalam bentuk uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan Daerah PT. Global Gorontalo Gemilang.

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2019.
- (2) Nilai penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).

- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sudah termasuk modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah PT. Global Gorontalo Gemilang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 4).

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan ditambah sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan usaha Perseroan Daerah PT. Global Gorontalo Gemilang dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran berkenan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan Daerah PT. Global Gorontalo Gemilang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Global Gorontalo Gemilang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 28 Desember 2018

  
BUPATI GORONTALO,  
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB